



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 138/Pid.Sus/2018/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Denny Kurniawan Adel Alias Deni
Tempat lahir : Tanjungpandan
Umur/Tanggal lahir : 20/1 Desember 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Urip Sumoharjo No. 25, Kel. Karaton, Kec. Luwuk,
Kab. Banggai
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Juli 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 20 Juli 2018;
4. Penahanan kembali oleh Penyidik atas Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2018 sampai dengan tanggal 3 September 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 19 September 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2018;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 11 Desember 2018;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 November 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018;
9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh ASIS HARIANTO, SH., MH., NASRUN HIPAN, SH., MH., MUSTATING DG MAROA, SH., MH., NIRWAN MUH. NUR,

Halaman 1 dari 8 halaman

Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., ARPAN GULLA, SH., MH., ABDUL UKAS MARZUKI, SH., MH.,
ENDANG MUSTIKOWATI, SH., MH., RISNO MINA, SH., MH.
Advokat/Pengacara pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Luwuk, yang beralamat di Jalan KH. Ahmad
Dahlan No.79, Luwuk, Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah
berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 059/LBH-FH-UML/VI/2018, tanggal
24 September 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi
Tengah tanggal 17 Desember 2018 Nomor 138/Pid.Sus./2018/PT PAL tentang
Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Setelah membaca salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk
Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Lwk, tanggal 21 November 2018 dan berkas
perkaranya serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut
Umum pada Kejaksaan Negeri Luwuk Nomor Reg.Perkara PDM-
63/LWK/08/2018 tertanggal 31 Agustus 2018 Terdakwa telah didakwa
melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI pada hari
Minggu tanggal 24 Juni 2018 sekitar jam 11.00 Wita, atau setidaknya
pada waktu lain dalam bulan Juni 2018 bertempat di Jalan Umum
daerah Desa Pandan wangi Kec. Toili Barat Kab. Banggai atau setidaknya
tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum
Pengadilan Negeri Luwuk yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara
ini, *"mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya
mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain
meninggal dunia"*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara
sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu sebagaimana tersebut diatas, awalnya
terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI bersama korban FAISAL
ALI pergi ke BTN Nusa Griya untuk menjemput korban ARLINDA AVLON
dengan menggunakan Mobil Toyota Avanza DN 531 CD, saat itu yang
mengemudikan Mobil tersebut adalah korban FAISAL ALI, setelah dari
rumah korban ARLINDA AVLON kemudian menjemput saksi ARNANDA
GULTOM, selanjutnya terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI,
korban FAISAL ALI, korban ARLINDA AVLON dan saksi ARNANDA

Halaman 2 dari 8 halaman

Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GULTOM ke Kelurahan Keleke untuk menjemput saksi SAHRUN MABING dimana pada saat itu terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI yang mengemudikan Mobil tersebut kemudian singgah di Mangkio untuk menjemput saksi KARNO TUDAAN akias LANO dan lanjut ke Hanga-hanga untuk menjemput saksi RINI LATIFA AYU KURNIASIH BULLAH alias AYU kemudian melanjutkan perjalanan ke Nambo dimana dari hanga-hanga ke Nambo korban FAISAL ALI yang menggantikan terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI lagi untuk mengemudikan Mobil Avanza tersebut, sesampainya di Nambo langsung menjemput saudari CITRA kemudian melanjutkan perjalanan ke Toili dimana sejak dari Nambo terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI yang mengemudikan Mobil Avanza DN 531 CD, sesampai di tugu perempatan wilayah toili terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI meminggirkan kendaraan dan bertanya kepada teman-teman yang ada di dalam Mobil, bahwa kita semua ini mau kemana? ke Minahaki atau Ke Mentawa ? dan pada saat itu ada yang menjawab Mentawa saja dulu karena mentawa yang jauh jaraknya. Selanjutnya DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI dan teman-temannya melanjutkan perjalanan lagi namun sempat singgah di ALL SWALAYAN untuk membeli makanan ringan dan juga pada saat itu terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI sempat makan di warung depan ALL SWALAYAN, kemudian terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI dan teman-temannya melanjutkan perjalanan menuju Mentawa, pada saat melintas di Jalan di Desa Pandan Wangi Kec. Toili Barat, Mobil Avanza DN 531 CD yang terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI kemudikan dengan kecepatan tinggi yang saat itu berpapasan dengan Sepeda Motor Vespa yang ada kereta sampingnya sehingga terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI kaget dan membanting setir Mobil ke kiri hingga ban mobil sebelah kiri telah jatuh dan berada di bahu jalan, olehnya itu terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI mencoba mengembalikan mobil ke badan jalan, oleh karena pinggir aspal pada bahu jalan agak tinggi sehingga ketika mobil yang terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI kemudikan mencoba untuk naik lalu lepas kendali, akibatnya mobil Avanza DN 531 CD terguling beberapa kali sejauh lebih kurang 16,1 meter, hingga mobil Avanza DN 531 CD yang terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI kemudikan berhenti di luar jalan aspal dalam keadaan serong kiri dimana bagian depan Mobil menghadap ke arah Toili dan posisi Mobil terbalik yaitu sisi kiri Mobil yang menjadi

Halaman 3 dari 8 halaman

Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

landasannya kemudian Terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI langsung keluar dari dalam Mobil dan terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI langsung menarik saksi SYAHRUN S. MABING akias ALUN, dan ada beberapa warga sekitar yang membantu untuk mengangkat teman-teman terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI yang berada di dalam Mobil, saat itu terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI melihat korban ARLINDA AVLON sudah terjepit Mobil dan terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI bersama orang yang tidak Dikenal membantu mengeluarkan korban ARLINDA AVLON dari jepitan Mobil, setelah itu terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI melihat saudara FAISAL sudah berada di rumah warga kemudian terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI menahan beberapa Mobil lain yang melintas untuk mengantar teman-teman terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI ke puskesmas.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : Reg/RM : 00-132659, tanggal 24 Juni 2018 jam 17.40 wita yang dibuat oleh dr. ASRAWATI AZIS, Sp F selaku Dokter Pemeriksa pada Dokter UPTD Puskesmas Kintomforensik pada Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUD Kab. Banggai yang telah melakukan pemeriksaan terhadap sdra. FAISAL ALI dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Korban laki-laki, umur sembilan belas tahun.
- b. Pada pemeriksaan ditemukan :
 - Kesadaran menurun/tidak sadar sehingga meninggal dunia setelah dirawat satu hari.
 - Luka memar pada kepala, memar pada rongga hidung kanan, memar pada dahi kanan atas, pembengkakan otak.
 - Luka terbuka pada kelopak mata kanan bagian bawah dan pada lutut kiri.
 - Patah tulang kepala bagian samping kanan.
 - Pendarahan yang luas dibawah selaput otak kanan, perdarahan pada lubang tulang pipi luka/kelainan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul.
- c. Kualifikasi luka tersebut diatas menimbulkan bahaya maut.

- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor VER : 363/PKM T.II, tanggal 24 Juni 2018 jam 11.50 wita yang dibuat oleh dr. AZRUL ROE selaku Dokter Umum pada Puskesmas Toili II yang telah melakukan

Halaman 4 dari 8 halaman

Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan terhadap sdri. ARLINDA AVLON dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- a. Telah dilakukan pemeriksaan luar, korban dinyatakan meninggal saat selesai diperiksa dan dinyatakan sebagai jenazah. Jenazah korban kecelakaan lalu lintas, berjenis kelamin perempuan dengan identitas tersebut sebelunya. Lama kematian jenazah di perkirakan kurang dari 2 (dua) jam saat pemeriksaan dilakukan. Dari hasil pemeriksaan luar belum dapat disimpulkan penyebab kematiannya. Penyebab kematian pasti tidak dapat saya tentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam dan secara menyeluruh. Disarankan agar dilakukan pemeriksaan dalam pada jenazah atau dilakukan otopsi sesuai kepentingannya serta atas persetujuan pihak-pihak yang terkait.
- Bahwa kondisi cuaca dan jalan pada saat terjadi kecelakaan yaitu Jalan Lurus dan agak sempit, beraspal, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah pada siang hari serta lokasi di sekitar tempat kejadian dekat pemukiman penduduk.
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut korban ARLINDA AVLON meninggal dunia di Puskesmas pada hari kejadian, sedangkan korban FAISAL ALI masih sempat di rawat di Rumah sakit Luwuk dan kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit luwuk pada hari senin, sehari setelah kejadian.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No.Reg.Perkara : PDM-63/Lwk/10/2018 tertanggal 31 Oktober 2018, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana diatur dalam dakwaan pasal 310 ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dan

Halaman 5 dari 8 halaman

Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda Sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) subsidair 10 bulan kurungan.

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DN 531 CD.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza warna hitam DN 531 CD.

Dikembalikan kepada saudara AGUS RIADI

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI.

Dikembalikan kepada terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL alias DENI;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Luwuk telah menjatuhkan putusan tanggal 21 November 2018 Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Lwk yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL Alias DENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DN 531 CD;
- 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam nomor polisi DN 531 CD;

Dikembalikan kepada AGUS RIADI;

- 1 (satu) lembar SIM A atas nama DENNY KURNIAWAN ADEL Alias DENI;

Dikembalikan kepada Terdakwa DENNY KURNIAWAN ADEL Alias DENI;

Halaman 6 dari 8 halaman

Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 27 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 30/Akta.Pid /2018/PN Lwk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 28 November 2018 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding sesuai Surat Keterangan tanggal 10 Desember 2018 yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Luwuk ;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk, sesuai surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara tanggal 30 November 2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut dijatuhkan dengan hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 21 November 2018, dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding tanggal 27 November 2018, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori bandingnya sehingga tidak jelas apa yang menjadi alasan-alasan keberatannya ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 21 November 2018 Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Lwk sebagaimana tersebut, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar, sehingga pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 21 November 2018 Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Lwk haruslah dikuatkan ;

Halaman 7 dari 8 halaman

Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, ketentuan pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 21 November 2018 Nomor 193/Pid.Sus/2018/PN Lwk yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu**, tanggal **09 Januari 2019** oleh kami **SUKO TRIYONO, SH., M.Hum.** Selaku Ketua Majelis, **SARTONO, SH., MH.** dan **GERCHAT PASARIBU SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada **hari dan tanggal itu juga** dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **NANANG SURTIAHADI, S.IP.,SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

SARTONO, SH.,MH.

ttd

GERCHAT PASARIBU SH., MH.

KETUA MAJELIS

ttd

SUKO TRIYONO, SH., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NANANG SURTIAHADI, S.IP.,SH.

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

I KETUT SUMARTA, SH.,MH.

Halaman 8 dari 8 halaman

Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19581231198503104

Halaman 9 dari 8 halaman

Putusan Nomor 138/PID.SUS/2018/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9